

**LURAH DESA PLERET  
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN DESA PLERET  
NOMOR 02 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN HARI JADI DESA PLERET**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH DESA PLERET,**

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Hari Jadi Desa Pleret memiliki nilai historis yang sangat penting bagi Pemerintah Desa Pleret dan masyarakat Desa Pleret untuk memperingatinya sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, menanamkan semangat juang, gotong royong, saling tolong menolong, memupuk jati diri masyarakat, rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan kecintaan warga masyarakat terhadap desa kelahiran, melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, serta usaha pembangunan wilayah melalui penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dinamis dan berbudaya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam perjalanan sejarah pemerintahan Desa Pleret belum memiliki hari jadi untuk diperingati setiap tahunnya;
- c. bahwa dalam penelusuran sejarah Desa Pleret telah ditemukan bukti-bukti pendukung yang kuat baik secara administratif yang bersumber dari Maklumat No. 5 Tahun 1948 Pemerintah Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia Jogjakarta tentang Hal Perubahan Daerah-Daerah Kalurahan dan Nama-Namanya maupun wawancara dengan para sesepuh Desa Pleret tentang asal mula Desa Pleret;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibuat Peraturan Desa tentang Penetapan Hari Jadi Desa Pleret.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 50);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 95);
14. Peraturan Desa Pleret Nomor 06 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Pleret Tahun 2018 Nomor 06);
15. Peraturan Desa Pleret Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pleret Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2019 Nomor 01);

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLERET  
dan  
LURAH DESA PLERET**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG HARI JADI DESA PLERET**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul;
2. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa Pleret dan Perangkat Desa Pleret sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa Pleret;
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota;
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui

dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
7. Hari Jadi Desa Pleret adalah tanggal dan tahun terbentuknya Desa Pleret secara administratif pemerintahan;
8. Peringatan Hari Jadi Desa Pleret adalah peringatan tanggal terbentuknya Desa Pleret.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Penetapan hari jadi Desa Pleret dilandasi asas:
  - a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. bhinneka tunggal ika;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan
  - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Tujuan penetapan hari jadi Desa Pleret untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Desa Pleret dan masyarakat Desa Pleret dalam menyelenggarakan peringatan hari jadi Desa Pleret.

## **BAB III PENETAPAN HARI JADI DESA PLERET**

### **Pasal 3**

Hari Jadi Desa Pleret ditetapkan pada tanggal 17 bulan April Tahun 1948 Masehi.

## **BAB IV PERINGATAN HARI JADI DESA PLERET**

### **Pasal 4**

- (1) Hari jadi Desa Pleret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperingati oleh Pemerintah Desa Pleret dan masyarakat Desa Pleret setiap tahunnya pada tanggal 17 April;
- (2) Dalam rangka Peringatan Hari Jadi Desa Pleret, dibuat kepanitiaan tingkat desa yang melibatkan unsur Pemerintah, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- (3) Kepanitiaan Peringatan Hari Jadi Desa Pleret dibentuk setiap tahun dan dilegalkan dengan Surat Keputusan Lurah;

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Peringatan Hari Jadi Desa Pleret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Lurah Desa Pleret;
- (5) Biaya peringatan hari jadi Desa Pleret dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pleret pada setiap tahun anggaran.

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam setiap pelaksanaan peringatan hari jadi Desa Pleret, Lurah Desa Pleret menetapkan suatu tema peringatan untuk mendorong semangat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersinergi dengan visi dan misi Pemerintah Desa Pleret guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- (2) Tema peringatan hari jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi ke dalam sub tema sesuai situasi, kondisi, kebutuhan, dan dinamika kehidupan masyarakat.

### **BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 6**

- (1) Masyarakat Desa Pleret dapat menyelenggarakan peringatan hari jadi Desa Pleret setiap tahunnya dengan berpedoman pada Peraturan Lurah Desa Pleret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
- (2) Dalam rangka peringatan hari jadi Desa Pleret dapat dibuat naskah kesejarahan dan nilai-nilai budaya masyarakat Desa Pleret yang didokumentasikan dalam buku-buku maupun dokumen tertulis lainnya sebagai wujud kecintaan kepada nilai-nilai budaya bangsa yang tumbuh dan berkembang di Desa Pleret.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pleret.

Ditetapkan : di Pleret  
pada tanggal : 1 Maret 2019

**LURAH DESA PLERET,**

**NURMAN AFANDI**

Diundangkan di Pleret  
pada tanggal 1 Maret 2019

**CARIK DESA PLERET**

**IWAN ALIM SUNU PURWOKO**

LEMBARAN DESA TAHUN 2019 NOMOR 02

NOREG PERATURAN DESA PLERET KECAMATAN PLERET  
KABUPATEN BANTUL :  
( 06/Pleret/2019)



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**RANCANGAN PERATURAN DESA PLERET**  
**KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR ..... TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN HARI JADI DESA PLERET**

**I. UMUM**

Perjalanan sejarah Desa Pleret secara sosiologis empiris dapat ditelusuri melalui perjalanan sejarah terjadinya Desa Pleret setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sampai sekarang. Melalui penelusuran sejarah tersebut telah ditemukan bukti-bukti pendukung yang kuat tentang asal mula Desa Pleret sebagai kesatuan masyarakat hukum yang merujuk pada Maklumat No. 5 Tahun 1948 Pemerintah Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia Jogjakarta tentang Hal Perubahan Daerah-Daerah Kalurahan dan Nama-Namanya.

Selain itu berdasarkan wawancara dari para sesupuh Desa Pleret dan mantan pamong Desa Pleret juga menguatkan hal yang sama dari sumber tertulis tersebut. Dari kedua sumber sejarah tersebut diketahui bahwa Desa Pleret merupakan gabungan dari Kelurahan Nambangrejo, Balerejo dan Tambakrejo. Karena itu, masyarakat dan Pemerintah Desa Pleret sepakat menetapkan Hari Jadi Desa Pleret pada tanggal 17 April Tahun 1948 Masehi dan setiap tahunnya diperingati Hari Jadi Desa Pleret pada tanggal 17 April.

Dengan diundangkannya Peraturan Desa ini, maka telah memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Desa Pleret dan Masyarakat Desa Pleret untuk menyelenggarakan peringatan Hari Jadi Desa Pleret sebagaimana mestinya.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan asas pengayoman adalah bahwa materi muatan Peraturan Desa ini difungsikan untuk memberikan perlindungan dalam menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah bahwa materi muatan Peraturan Desa ini diformulasikan mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c.



Yang dimaksud dengan asas kebangsaan adalah bahwa materi muatan Peraturan Desa ini diformulasikan mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah bahwa materi muatan Peraturan Desa ini diformulasikan mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e.

Yang dimaksud dengan asas kenusantaraan adalah bahwa materi muatan Peraturan Desa ini diformulasikan memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f.

Yang dimaksud dengan asas bhinneka tunggal ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Desa ini diformulasikan dengan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g.

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa materi muatan Peraturan Desa ini diformulasikan mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h.

Yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa materi muatan Peraturan Desa ini diformulasikan tidak memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i.

Yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa materi muatan Peraturan Desa ini diformulasikan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j.

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa materi muatan Peraturan Desa ini diformulasikan mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DESA PLERET TAHUN 2019 NOMOR .....**

**TIM PENYUSUN :**

Ketua : Moh. Rosid Husaini, S.Ag.

Sekretaris : Marwanto, SE.

Anggota : 1. Drs. Slamet Widodo

2. Teguh Maryadi, ST.

3. Wahyudi

4. Sarjono

5. Mugiyardi

6. Istanti Rahayu

7. Siti Anisah Hidayati